



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 88 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL
SENSUS BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil sensus masih terdapat sejumlah permasalahan berupa barang rusak berat, barang tidak ditemukan dan barang tidak tercatat yang memerlukan adanya kebijakan dalam upaya tindak lanjut penyelesaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Petunjuk Pelaksanaan tindak lanjut hasil sensus barang milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL SENSUS BARANG MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Laut selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selaku pengelola barang.
4. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut sebagai pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya adalah dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Pemerintah Kabupaten tanah Laut, selaku pembantu pengelola barang milik daerah.
6. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola barang adalah pejabat yang membantu pengelola barang untuk mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah yang ada pada seluruh satuan kerja perangkat daerah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang.
8. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
9. Kuasa pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut kuasa pengguna barang adalah kepala sub unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh

pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Unit Daerah, Kecamatan.
11. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku kuasa pengguna barang.
12. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Barang rusak berat adalah barang yang secara fisik tidak dapat dipergunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila tidak diperbaiki.
14. Barang tidak ditemukan adalah barang sudah tercatat dalam buku inventaris dan/atau neraca namun tidak ditemukan saat dilakukan sensus barang milik daerah (tidak dalam penguasaan pengguna).
15. Barang tidak tercatat adalah barang yang belum tercatat dalam buku inventaris barang.
16. Pengurus barang milik daerah selanjutnya disebut pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja.
17. Barang Inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan memerlukan biaya pemeliharaan.
18. Daftar barang milik daerah yang selanjutnya disingkat DBMD atau dengan sebutan Buku Induk Inventaris adalah daftar barang yang memuat seluruh barang milik daerah.
19. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP atau dengan sebutan Buku Inventaris pengguna barang adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
20. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP atau dengan sebutan buku inventaris kuasa pengguna barang adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing kuasa pengguna barang.
21. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.
22. Kartu Inventaris Barang, yang dapat disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain yang dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
23. Kartu Inventaris Ruangan, yang dapat disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.

24. Sensus Barang Milik Daerah adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat.
25. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
26. Laporan Barang Pengguna Semesteran selanjutnya disingkat LBPS adalah laporan semester barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan oleh pengguna barang meliputi laporan bertambah dan/atau berkurang kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang.
27. Laporan Barang Pengguna Tahunan selanjutnya disingkat LPBT adalah laporan tahunan barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan oleh pengguna barang meliputi laporan bertambah dan berkurang kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang.

BAB II

BARANG MILIK DAERAH DAN ASAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Barang Milik Daerah

Pasal 2

- (1) Barang milik daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. azas fungsional;
- b. azas kepastian hukum;
- c. azas transparansi;
- d. azas efisiensi;
- e. azas akuntabilitas; dan
- f. azas kepastian nilai.

Pasal 4

Sensus barang milik daerah dilakukan untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN , OBYEK TINDAK LANJUT
HASIL SENSUS BARANG MILIK DAERAH
Bagian Kesatu
Maksud Dan Tujuan

Pasal 5

Tindak lanjut hasil sensus barang milik daerah dilaksanakan dengan maksud dan tujuan:

- a. memperoleh data jumlah barang milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan keberadaan barang tersebut;
- b. memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. agar seluruh barang milik daerah diketahui nilai perolehannya atau nilai wajar.

Bagian Kedua
Obyek Tindak Lanjut Hasil Sensus

Pasal 6

Obyek tindak lanjut hasil sensus barang adalah seluruh barang rusak berat, barang tidak ditemukan dan barang belum tercatat.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT SENSUS BARANG
MILIK DAERAH

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan tindak lanjut sensus barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1 September 2014

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 324

PENJELASAN ATAS**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR TAHUN 2014****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
HASIL SENSUS BARANG MILIK DAERAH****I. UMUM**

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar. Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan ini ialah menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan daripada petunjuk pelaksanaan ini ada sebagai pedoman pelaksanaan bagi pejabat/aparat pengelola barang milik daerah secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

- a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Bupati sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
- f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7

Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Sensus Barang Daerah

I. Barang rusak berat

1. Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan usulan pemindahtanganan dalam bentuk penjualan BMD yang berada dalam kondisi rusak berat yang masih memiliki nilai ekonomis kepada Bupati Tanah Laut. Usulan penghapusan BMD melampirkan photo asli kondisi barang, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Barang/pejabat yang diberi kuasa yang sekurang-kurangnya memuat mengenai BMD dalam kondisi rusak berat.
2. Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan usulan penghapusan BMD yang berada dalam kondisi rusak berat yang tidak memiliki nilai ekonomis kepada Pengelola Barang. Usulan penghapusan BMD melampirkan photo asli kondisi barang, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Barang/pejabat yang diberi kuasa yang sekurang-kurangnya memuat mengenai BMD dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan /dimanfaatkan /dipindah tangankan.
3. Pengelola/pembantu pengelola barang membentuk Tim peneliti dan pengkaji untuk melakukan penelitian dan pengkajian atas kelengkapan administrasi barang yang diusulkan SKPD untuk dilakukan penghapusan.
4. Berdasarkan rekomendasi/berita Acara tim peneliti dan pengkaji dibuat telaahan kepada Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atas usulan penghapusan tersebut.
5. Penghapusan barang milik daerah dilakukan berdasarkan Keputusan Penghapusan dari Bupati Tanah Laut.

II. Barang tidak ditemukan

Barang Yang Tidak Ditemukan meliputi barang yang secara fisik hilang, tidak diketahui keberadaannya, atau sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah/pemerintah pusat/pihak lain. Tindak lanjut atas Barang Yang tidak Ditemukan, diperinci sebagai berikut :

a. BMD berupa Tanah :

- 1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal untuk mencari BMD tersebut dan berkoordinasi

dengan instalasi terkait lainnya antara lain dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan setempat, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Lain-lain, sampai dengan ditemukan BMD tersebut.

- 2) Apabila BMD tidak ditemukan, tim internal yang dibentuk oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang melakukan verifikasi atas BMD yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian tim internal terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan BMD tidak ditemukan, dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah proses penetapan TGR selesai, Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang dan melaporkan adanya tagihan TGR ke unit yang menangani keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Usulan penghapusan BMN dimaksud dilampiri dengan fotocopy Keputusan/surat mengenai penetapan TGR, Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penelitian dari tim internal, asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penggunaan Barang/pejabat yang diberi kuasa.
 - b) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian tim internal tidak terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD, maka pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang. Usulan penghapusan BMD dilampiri dengan fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penelitian dari tim internal, dan hasil Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna barang/pejabat yang diberi kuasa.
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna Barang/Pejabat yang diberi kuasa sekurang-kurangnya memuat:
 - I. Identitas Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa;
 - II. Pernyataan mengenai telah melakukan verifikasi dan penelitian; dan
 - III. Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran usulan yang diajukan, baik materil maupun formil.
- 3) Dalam hal BMD ditemukan tetap masih terdapat permasalahan hukum lainnya seperti BMD dikuasai pihak

lain, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

- 4) Tim internal sebagaimana dimaksudkan pada angka 2) huruf a) dan huruf b) melibatkan aparat pengawas fungsional pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut.

b. BMD berupa Bangunan:

Penggunaan Barang/Kuasa Pengguna Barang Membentuk tim internal untuk melakukan verifikasi atas BMD yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian tim internal terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan BMD tidak ditemukan, dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah proses penetapan TGR selesai, Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi kuasa mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang dan melaporkan adanya tagihan TGR ke unit yang menangani keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Usulan penghapusan BMD dimaksud dilampiri fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penelitian dari Tim internal, dan asli Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dari Pengguna Barang/pejabat yang diberi kuasa.
- 2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian tim internal tidak terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD, maka pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang. Usulan penghapusan BMD dimaksud dilampiri dengan fotokopi Berita Acara Inventarisasi dan Penelitian dari tim internal, dan asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa.
- 3) Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna barang atau pejabat yang diberi kuasa sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Identitas Pengguna Barang/pejabat yang diberi kuasa;
 - b) Pernyataan mengenai telah melakukan verifikasi dan penelitian; dan
 - c) Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran usulan yang diajukan, baik materil maupun formil.

- 4) Dalam hal BMD ditemukan tetapi masih terdapat permasalahan hukum lainnya seperti BMD dikuasai pihak lain, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 5) Tim internal sebagaimana dimaksudkan pada angka 2) huruf a) dan huruf b) melibatkan aparat pengawas fungsional pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut.
- c. BMD Selain Tanah dan / Bangunan:
- Pengguna Barang/Kuasa Pengguan Barang membentuk tim internal untuk melakukan Verifikasi atas BMD yang tidak Ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian tim internal terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan BMD tidak ditemukan, dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah proses penetapan TGR selesai, pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Bupati dan melaporkan adanya tagihan TGR ke unit yang menangani keuangan pada pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Usulan penghapusan BMD dilampiri dengan fotokopi Keputusan/surat mengenai penetapan TGR, Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penelitian dari Tim Internal, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dari Pengguna Barang/Pejabat yang diberi kuasa.
 - 2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian tim internal tidak terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMD, maka Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi kuasa mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMD kepada Bupati Tanah Laut. fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penelitian dari Tim Internal, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Barang /Pejabat yang diberi kuasa. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Barang /pejabat yang diberi kuasa sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Identitas Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa;
 - b) Pernyataan mengenai telah melakukan verifikasi dan peniltian ; dan
 - c) Pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran usulan yang diajukan , baik materiil maupun formil.

- 3) Dalam hal usulan penghapusan BMD yang diajukan oleh Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa mendapat persetujuan dari Bupati, maka Pengguna Barang/Pejabat yang diberi kuasa menindaklanjuti persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Usulan penghapusan atas BMD yang tidak ditemukan karena sudah diserahkan ke pihak lain, harus dilengkapi dengan asli Surat Pernyataan dari Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat;
 - a. Identifikasi Pengguna Barang;
 - b. Pernyataan bahwa BMD yang tidak ditemukan telah diserahkan ke pihak lain; dan
 - c. Pernyataan Pengguna Barang bahwa surat pernyataan tidak mengakibatkan beralihnya tanggung jawab ke Pengelola Barang.

III. Barang belum tercatat

Terhadap barang yang baru ditemukan pada saat dilaksanakan sensus barang milik daerah dilakukan penilaian terlebih dahulu baru dilakukan pencatatan dalam kartu inventaris barang milik (KIB), Tata cara penilaian mengacu pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 2